

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode observasi yang dipakai pada penulisan observasi ini ialah penelitian kepustakaan bersifat hukum normatif. Hukum normatif maknanya observasi yang dilaksanakan berpedoman pada norma hukum yang ada pada aturan perundangan dan norma yang berlaku dalam masyarakat ataupun mengenai kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

3.2. Sifat Penelitian

Dalam observasi ini, penguji memakai observasi eksploratif yang bermanfaat supaya mengerti lebih mendalam persoalan yang bakal diangkat pada observasi ini. Itu sebabnya peneliti fokus pada penelitian tentang Kewenangan PBB dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional.

3.3. Landasan Teori

3.3.1 Data Primer

Bahan hukum primer ialah materi hukum yang mempunyai kekuatan mengikat ataupun materi hukum yang dipunyai masyarakat pada mempertahankan kehidupan komunitas tersebut. instrument hukum utama yang dipakai oleh penguji ialah:

1. UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU Nomor 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia;

3. Konvensi Den Haag Dan Janewa 1949 mengenai Hukum Humaniter Internasional;

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder ialah seluruh data yang didapatkan secara tiada langsung dari objek observasi. Sehingga data sekunder ialah jurnal hukum, tesis terdahulu serta buku-buku yang berhubungan dengan perlindungan saksi serta korban yang dijadikan rujukan selaku materi analisis.

3.3.3. Data Tersier

Data tersier ialah dokumen hukum yang membagikan pemahaman kesemuaan mengenai dokumen hukum primer. Sehingga data tersier ialah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*.